

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jejaring transportasi dan sistem lalu lintas angkutan jalan memegang peranan vital di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta hukum yang dapat digunakan sebesar dan sepenuhnya bagi kebutuhan masyarakat.¹ Di sektor perekonomian, sistem lalu lintas serta angkutan jalan berperan sebagai perintis yang menyambungkan pergerakan ekonomi serta penghubung masyarakat dalam berpindah ke satu tempat ke tempat lainnya. Seperti yang termaktub lewat inti dari UUD 1945, bahwasanya masalah lalu lintas memiliki peran dalam membangun pemersatuan secara nasional yaitu selaku wujud usaha membuat stabilitas dan kesejahteraan.

Perkembangan dalam berbagai aspek sebagai perwujudan pergeseran kuantitas penduduk serta pembaharuan inovasi maupun teknologi berkendara yang beraneka macam berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor. Sehingga aktivitas masyarakat dan lalu lalang di jalan berlangsung peningkatan. Peningkatan jumlah kendaraan berbanding lurus dengan jumlah peningkatan kecelakaan lalu lintas (lakalantas).

Di Indonesia regulasi terkait dengan berlalu lintas dicantumkan pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai terhadap tujuannya yaitu mewujudkan sistem layanan

¹ Soerjono soekanto, *polisi dan lalu lintas*, Bandung: Manjar Maju, 1990. Hlm 1

angkutan jalan serta lalu lintas secara aman, lancar dan teratur serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Pembuatan Undang-Undang ini dilatar belakangi karena meningkatnya jumlah angka kecelakaan yang terjadi setiap hari serta diharapkan dapat menekan angka kecelakaan dan peningkatan keselamatan berlalu lintas.²

Merujuk pada adanya UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyebutkan jika sebuah kecelakaan lalu lintas bisa disebut fenomena yang tidak diduga ataupun tidak secara nyata disengaja yang menimbulkan korban benda atau manusia.³ Regulasi tersebut dijadikan sebuah acuan dalam menindak setiap pelanggar aturan berlalu lintas serta rincian pengaturan pidana bagi pengemudi kecelakaan juga diatur dalam Undang-undang tersebut. Dengan harapan masyarakat Indonesia dapat mematuhi aturan hukum sehingga dapat tercipta keselamatan dan ketertiban yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.⁴

Salah satu faktor yang memiliki dampak atas tingginya angka kecelakaan pada lalu lintas yakni faktor jalan, adapun faktor ini merupakan wujud dari pemicu besarnya angka kecelakaan yang berlangsung. Dilansir dari DetikNews total ada 75 Kilometer jalan rusak di Provinsi Jawa Tengah, kondisi memprihatinkan terjadi di ruas jalan Grobogan-Blora yaitu sekitar 50 kilometer. Kondisi ini disinyalir akibat faktor cuaca serta jalan yang sering dilewati oleh truk

² Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³ Ibid. pasal 1 ayat (24)

⁴ Feriansyach, "Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia", (<http://feriansyach.wordpress.com>) diakses pada 2 Februari 2022

yang bermuatan over dimensi tanpa kepemilikan KIR.⁵ Sehubungan dengan hal tersebut tentu akan timbul masalah yang kaitanya dengan tragedi kecelakaan.

Merujuk pada substansi dari UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 229, penggolongan atas kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga sebagai berikut:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kejadian kecelakaan yang menyebabkan rusaknya benda dan kendaraan saja.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan suatu bentuk kecelakaan yang memicu datangnya kerusakan serta luka ringan di beberapa barang dan kendaraan.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan suatu wujud kecelakaan yang menyebabkan luka berat atau hingga meninggal dunia.

Kecelakaan adalah komponen yang tidak bisa terlepas dari sikap alpa dicantumkan lewat adanya pasal 359 KUHPidana disebutkan bahwa cara kematian orang lain dapat disebabkan karena kelalaian pembuat. Akibat hukum dari adanya kecelakaan lalu lintas adalah adanya hukuman pidana bagi si pembuat atau pelaku penyebab berlangsungnya fenomena serta dapat di tuntutan berdasarkan adanya kerugian materiil dari kecelakaan. Selaras dengan yang dikatakan Andi Hamzah, yaitu dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat

⁵ Agling Adhitya Purbaya, "75 Km Jalan Provinsi Jateng Rusak, Terbanyak di Grobogan-Blora" <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5407598/75-km-jalan-provinsi-jateng-rusak-terbanyak-di-grobogan-blora> (diakses pada 2 Februari 2022)

salah menimbulkan kerugian pada oranglain, maka ia harus membayar ganti kerugian”.⁶

Pemerintah dengan fungsi juga tugas yang disebutkan berdasarkan isi dari UUD 1945 Alenia ke-IV yaitu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jalan raya di Indonesia. PT Jasa Raharja adalah salah satu wujud BUMN yang diberi mandat negara yang bergerak dibidang asuransi untuk mengelola dana asuransi sosial dan kecelakaan lalu lintas.

Ahli waris maupun korban berhak atas santunan yang dicantumkan menurut isi UU Nomor 33 Tahun 1964 yakni semua orang yang menumpang angkutan umum dengan sah serta berhadapan pada kecelakaan diri, serta korban maupun pihak ahli waris yang ada pada wilayah luar lalu lintas yang menjadi korban memiliki hak juga untuk dapat memperoleh santunan.⁷

Berdasarkan pasal 1 huruf c Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang, menjelaskan bahwa definisi Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang merupakan dana yang dihimpun dari iuran-iuran wajib sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1965. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan sebuah polis asuransi yang dibayakan oleh para pemegang usaha/pemilik angkutan umum kepada perusahaan penyelenggara dana sosial berupa dana kecelakaan lalu lintas jalan

⁶ Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Rineka Cipta , Jakarta. 2009, hlm.78

⁷ www.jasaraharja.co.id diakses pada tanggal 7 Februari 2022

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/PJOK.05/2015 Pasal (2) seberapa besar dari Sumbangan Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diatur menurut kriteria sebagaimana dijelaskan berikut :

- a. Ahli waris oleh korban meninggal dunia mempunyai hak untuk mendapat besaran santunan mencapai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- b. Korban yang sudah menerima kecacatan memiliki hak mendapat santunan, nilai presentase telah diatur lewat adanya pasal (10) PP No. 18 Tahun 1965.
- c. Korban yang membutuhkan serangkaian perawatan maupun penanganan dengan obat mempunyai hak mendapatkan santunan yakni:
 - i) Penggantian dana perawatan maupun pengobatan oleh dokter sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - ii) Biaya Ambulans dan kendaraan maksimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - iii) Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pada kasus berupa santunan korban yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris akibat kecelakaan dijelaskan lewat adanya pasal (3) POJK.05/2015 yaitu adanya dana yang diganti untuk pembiayaan penguburan mencapai angka RP2.000.000,00 (dua juta rupiah).⁸

⁸ Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor/POJK.05/2015

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal atau disebut dengan *Restorative Justice*, penyelesaian ini adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi untuk mencapai keadilan dimana hal ini untuk mengatur mediasi antara korban dan pelaku.

Istilah dari *Restorative Justice* biasa disebut dengan jalur kekeluargaan yang meliputi pengembalian nama baik antara pihak korban dan pelaku, *Restorative Justice* diberi kesempatan untuk menyembuhkan kerusakan dengan cara mengganti kerugian akibat dari tindak kejahatan, memberikan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak kejahatan secara langsung, serta memberikan ketahanan kepada masyarakat agar tidak terjadi tindak kejahatan berikutnya.⁹ *Restorative Justice* harus bertujuan memulihkan keadaan seperti semula. ketika keadaan berubah karena terdapat pelanggaran hukum, maka peran hukum harus melindungi hak-hak para korban kejahatan.

Kesepakatan antara 4 (empat) lembaga hukum yang terdiri dari POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia), kemudian MA (Mahkamah Agung), selanjutnya Kejaksaan Agung Serta KEMENKUMHAM (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) menghasilkan Nota Kesepakatan atau yang lebih dikenal dengan *Memorandum of Understanding (MoU)*, dalam nota kesepakatan tersebut berisi tentang batasan dalam perkara tindak pidana berkategori ringan, besaran nilai dari denda untuk para pelaku yang menimbang nilai-nilai keadilan.

⁹ Edwin, *Pengertian Restorative Justice*, <http://edwinnitaris.blogspot.com/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html> , diakses pada tanggal 4 februari 2022

Restorative Justice berbanding lurus dengan kearifan lokal untuk menyelesaikan masalah secara mufakat. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas terkait adanya Penanganan Tindak Pidana dengan prinsip Keadilan Restoratif. Hal tersebut adalah pendekatan yang cukup baru pada konsepsi hukum pidana yang akan menaungi adanya batasan nilai dan tingkah laku yang mengacu perilaku masyarakat.

Sebelum adanya Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019, makna dari Rumusan *Restorative Justice* sudah ada pemikirannya lewat Surat Edaran Kapolri No.8 Tahun 2018 yang memuat bahasan mengenai implementasi dari keadilan restoratif untuk menyelesaikan masalah pidana. Dalam dokumen tersebut konsep dari adanya keadilan restoratif bukan sebatas diartikan selaku metode untuk menghentikan masalah dengan pendekatan yang damai, namun dalam jangkauan yang lebih lebar yang mengikutsertakan para pihak antara korban, pelaku, masyarakat sekitar hingga penyelidik maupun penyidik.

Hambatan penegakan keadilan restoratif menjadi tantangan tersendiri terlebih pedoman yang harus diatur bukan hanya dari pandangan prosedural melainkan juga tahapan untuk mewujudkan rekonsiliasi dan pemulihan korban. tercapainya pemulihan relasi hubungan dari pihak korban terhadap pelaku hingga lingkungan sekitar yang terimplikasi akibat dari tindak pidana. Dibutuhkan runtutan prosedur yang mampu menyebarluaskan kapasitas serta pemahaman dalam memberi solusi atas persoalan yang terjadi .

Namun dalam praktik Implementasi *Restorative Justice* pada fenomena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian atau korban jiwa memunculkan beberapa kekhawatiran antara lain kekhawatiran pada pelaku yang akan bertindak sewenang-wenang karena merasa mampu dalam memberikan ganti rugi kepada korban sehingga tidak menimbulkan efek jera. Di sisi lain apabila perdamaian terjadi sebelum persidangan juga dikhawatirkan akan berpotensi adanya penuntutan kembali yang dilakukan oleh korban/keluarga terhadap pelaku.

Apabila dilihat dari data yang mengambil sumber di Satlantas Polres Grobogan, catatan kuantitas dari kecelakaan pada lalu lintas yang berlangsung di periode 2021 mencapai 533 kasus, dikemukakan oleh Kapolres Grobogan pemicu adanya kecelakaan paling besar dikarenakan aspek manusia yaitu mencapai 530 kasus.¹⁰ Tetapi perlu ditekankan bahwa tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*, sejumlah kasus diantaranya harus diselesaikan melalui pengadilan. Temuan tersebut yang memicu pihak penulis dalam merancang proses penelitian secara mendalam. Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, penulis perlu mengetahui mengenai apakah ketentuan tersebut telah memberikan keadilan terhadap masyarakat hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan uraian diatas, dalam praktik *Restorative Justice* yang terjadi di masyarakat, penulis mempunyai suatu minat menjalankan proses penelitian yang

¹⁰ Arif Fajar Setiadi, *530 Korban akibat kecelakaan di Grobogan Sepanjang 2021*, <https://www.solopos.com/530-korban-luka-akibat-kecelakaan-di-grobogan-sepanjang-2021-1227706> , diakses pada 4 februari 2022

berjudul “**Implementasi Kebijakan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Peristiwa Kecelakaan Yang Berakibat Kematian Di Wilayah Kabupaten Grobogan**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya pemaparan masalah di latar belakang diatas, selanjutnya akan didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan *Restorative Justice* terhadap pelaku peristiwa kecelakaan yang berakibat kematian di wilayah Kabupaten Grobogan?
2. Apa saja hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan *Restorative Justice* terhadap peristiwa kecelakaan yang berakibat kematian di wilayah Kabupaten Grobogan?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan *Restorative Justice* terhadap peristiwa kecelakaan yang berakibat kematian di wilayah Kabupaten Grobogan

C. Kerangka Pemikiran

Sebuah kejadian kecelakaan lalu lintas ialah sesuatu yang tidak diinginkan oleh pengguna jalan. fenomena yang tentu saja pasti dihindari semua pengguna jalan. Adapun kecelakaan yang terjadi perlu untuk di selesaikan masalahnya lewat penegak hukum pada mekanisme pengadilan, karena pengadilan selaku institusi penegak hukum yang memberikan putusan adil dan bermanfaat. Namun pada kenyataanya beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak dilanjutkan

ke ranah pengadilan. Hal ini dikarenakan masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat yang mengiringi berjalannya hukum.

Nilai-nilai perdamaian dalam musyawarah mufakat ini menjadi landasan utama kemungkinan pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas di luar ranah pengadilan. Prinsip ini mendapatkan dukungan dari Undang-undang, doktrin maupun asas hukum. Penggunaan prinsip ini harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Dengan kata lain bahwa pengguna jalan yang dalam proses penyelidikan kepolisian terbukti bersalah sengaja mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan harus tetap di proses di pengadilan.

Kewenangan pihak kepolisian untuk melanjutkan proses kecelakaan lalu lintas ke jalur pengadilan dicantumkan maknanya lewat UU HAP dan UU Polri yang merupakan suatu diskresi yang digunakan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesepakatan bersama. Hal ini bisa diterjemahkan jika keseluruhan makna hukum harus dilandasi dengan dasar hukum yang mengatur yaitu peraturan

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian yang ingin penulis capai antara lain:

1. Untuk menjelaskan implementasi kebijakan *Restorative Justice* terhadap pelaku peristiwa kecelakaan yang berakibat kematian di wilayah Kabupaten Grobogan.

2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan *Restorative Justice* terhadap peristiwa kecelakaan berakibat kematian di wilayah Kabupaten Grobogan.
3. Untuk menjelaskan cara mengatasi hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan *Restorative Justice* terhadap peristiwa kecelakaan yang berakibat kematian di wilayah Kabupaten Grobogan

E. Manfaat Penelitian

1. Dari Sisi Teoritis

Penelitian ini harapannya dapat memperkaya keilmuan serta diposisikan selaku referensi dari proses penelitian yang lebih baik pada ranah hukum pidana pada khususnya terkait implementasi dari kebijakan *Restorative Justice* atas peristiwa kecelakaan berakibat kematian di area Kabupaten Grobogan.

2. Dari Sisi Praktis

Selaku adanya petunjuk serta tambahan pemikiran terutama untuk pihak publik supaya menerapkan kehati-hatian dalam berkendara supaya meminimalisir adanya masalah kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan nyawa individu.

Pembahasan mengenai bahasan penelitian, ditujukan supaya mampu dipakai isinya untuk tambahan nasihat dan pemikiran yang bisa dimanfaatkan penegak hukum untuk menegakan keadilan terkait penerapan kebijakan *Restorative Justice* terhadap peristiwa kecelakaan berakibat kematian di wilayah Kabupaten Grobogan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam hal memahami dan mempelajari substansi penelitian, selanjutnya dai penulis menggunakan sistematika runtutan yakni:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab 1, pihak penulis menjelaskan mengenai paparan latar belakang, lewat rumusan masalah, dan diuraikan tujuan beserta manfaat penelitian, juga sistematika penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini tinjauan pustaka diklasifikasikan menjadi dua komponen yakni tinjauan umum serta tinjauan khusus.

Tinjauan umum memiliki komponen dari pengertian lalu lintas, selanjutnya pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas. Sedangkan tinjauan umum berisi definisi istilah dari *Restorative Justice*, kemudian prinsip dengan tujuan *Restorative Justice* serta Nota kesepakatan *Restorative Justice*.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bahasan bab 3 menjelaskan terkait tipe spesifik penelitian, detail dari penelitian, metode rujukan data, sumber data, teknik menyajikan data dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis Data

Pada bab yang ke-4 berisi penguraian dari temuan proses dari penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Peristiwa Kecelakaan Berakibat Kematian Di Kabupaten Grobogan serta hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus secara *Restorative Justice*.

Bab V : Penutup

Lewat bab 5 tercantum simpulan dengan saran. Komponen penutup yang memuat daftar pustaka berikut lampiran.